

PANDUAN

SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU (SPMB) PRESTASI



SPMB

POLTEKKES KEMENKES BENGKULU TAHUN 2026/2027

Tahun Akademik 2026/2027

KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES BENGKULU
NOMOR HK.02.03/F.XXIII/1683/2026

T E N T A N G

PANDUAN PELAKSANAAN
SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU (SPMB)
POLTEKKES KEMENKES BENGKULU
TAHUN AKADEMIK 2026/2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES BENGKULU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengadaan tenaga kesehatan dalam jumlah, jenis dan kompetensi perlu dilakukan proses penerimaan mahasiswa baru pada pendidikan tinggi bidang kesehatan dan memperluas akses bagi Lulusan SMU/SMA/MA/SMK/Program Paket C dengan jurusan yang relevan/sesuai dengan pilihan prodi untuk mengikuti pendidikan di Poltekkes Kemenkes Bengkulu melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB);

b. bahwa untuk kelancaran kegiatan proses Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) perlu disusun Panduan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun Akademik 2026/2027 ;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Bengkulu

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Undang-undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6386)
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Poltekkes di Lingkungan Kemenkes.
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES BENGKULU TENTANG PANDUAN PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU (SPMB) POLTEKKES KEMENKES BENGKULU TAHUN AKADEMIK 2026/2027
- KESATU : Panduan Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun Akademik 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panduan Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun Akademik 2026/2027 merupakan acuan dalam penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) yang dilaksanakan oleh Poltekkes Kemenkes Bengkulu
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 5 Januari 2026



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Panduan Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Jalur Prestasi Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun Akademik 2026/2027 dapat diterbitkan sebagai panduan kegiatan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Jalur Prestasi.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang kesehatan diarahkan untuk menghasilkan Tenaga Kesehatan yang bermutu sesuai dengan Standar Profesi dan Pelayanan Pendidikan Tinggi, kegiatan ini diselenggarakan dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan penyelenggaraan upaya kesehatan, pelaksanaan pelayanan kesehatan, keseimbangan antara kemampuan produksi tenaga kesehatan dengan sumber daya yang tersedia, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika kesempatan kerja, baik di dalam Negeri maupun diluar Negeri.

Upaya tersebut dilaksanakan Poltekkes Kemenkes Bengkulu mulai dari penjangkaran mahasiswa baru melalui mekanisme Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) guna untuk mengukur kemampuan akademik yang dimiliki oleh calon mahasiswa agar dalam proses belajar mengajar dapat dilaksanakan dengan optimal, menghasilkan tenaga kesehatan profesional dan kompeten sesuai dengan tuntunan pelayanan kesehatan.

Panduan pelaksanaan ini dapat dijadikan acuan oleh seluruh jajaran yang terlibat dalam penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Tahun Akademik 2026/2027.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 5 Januari 2026
Direktur

LINDA, SST, M.Kes

DAFTAR ISI

SK Direktur	
Kata Pengantar	..ii
Daftar Isi	..iii

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN	2
C. DASAR HUKUM	3
D. KEPANITIAAN	5

BAB II KETENTUAN SELEKSI

A. KUOTA/ALOKASI	6
B. POLA SELEKSI	6
C. PERSYARATAN CALON PESERTA	7
D. KOMPONEN PENILAIAN SPMB PRESTASI	8
E. JADWAL PELAKSANAAN SPMB PRESTASI	9

BAB III MEKANISME SELEKSI

A. PENDAFTARAN	10
B. TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI	11
C. PENGUMUMAN SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU	16
D. PELAKSANAAN UJI KESEHATAN	16
E. PELAKSANAAN UJI KESEHATAN LAINNYA	16
F. VERIFIKASI DOKUMEN HASIL UJI KESEHATAN/LAINNYA	17
G. KELULUSAN AKHIR	17
H. KELULUSAN CALON MAHASISWA BARU YANG DITERIMA	17
I. PEMBERKASAN, VERIFIKASI DAN REGISTRASI	17
J. REGISTRASI BAGI CALON MAHASISWA BARU YANG DITERIMA	18

BAB IV PEMBIAYAAN

A. BIAYA	19
B. PENGELOLA ANGGARAN	19

BAB V PELAPORAN

A. PENDAFTARAN	21
B. PENILAIAN	21
C. PENGUMUMAN HASIL KELULUSAN	21
D. UJI KESEHATAN	21
E. PENGUMUMAN TAHAP AKHIR	21

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa penyelenggaraan Kesehatan bertujuan: meningkatkan perilaku hidup sehat; meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan; meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien; memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan; meningkatkan ketahanan kesehatan dalam menghadapi KLB atau wabah; menjamin ketersediaan pendanaan kesehatan yang berkesinambungan dan berkeadilan serta dikelola secara transparan, efektif dan efisien; mewujudkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi kesehatan yang berkelanjutan dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien, sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat.

Kementerian Kesehatan melakukan transformasi sistem kesehatan dengan enam pilar: layanan primer, layanan rujukan, ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan dan teknologi kesehatan. Poltekkes Kemenkes berperan besar dalam mendukung pelaksanaan transformasi kesehatan, khususnya transformasi SDM Kesehatan. Pelaksanaan Transformasi Kesehatan diperkuat dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Beberapa pasal dalam Undang Undang tersebut mendukung transformasi SDM Kesehatan dengan mengatur percepatan penyediaan tenaga kesehatan tanpa mengurangi kualitas.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diselenggarakan upaya kesehatan yang ditujukan untuk mewujudkan derajat kesehatan setinggi tinginya bagi masyarakat dalam bentuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan/atau paliatif yang berdampak pada individu dan masyarakat dengan didukung oleh Sumber Daya Kesehatan. Seleksi calon mahasiswa dilaksanakan melalui rangkaian seleksi dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa. Kegiatan seleksi dilakukan bukan hanya untuk mengukur kemampuan secara umum,

tetapi lebih menitikberatkan pada penjangkaran calon mahasiswa dengan kemampuan akademik maupun non akademik yang dimiliki oleh calon peserta selama menempuh pendidikan pada Sekolah Menengah Atas melalui proses Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB).

Dasar penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Poltekkes Kemenkes Bengkulu sesuai amanah Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 73 yang menyatakan bahwa “penerimaan mahasiswa baru untuk setiap program studi dapat dilakukan melalui pola penerimaan mahasiswa secara nasional dan bentuk lain”. Turunan dari Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 telah ditetapkan aturan berupa Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Sebagai implementasi dari Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014. Kementerian Kesehatan menetapkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.03/I/3/2/03478/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.

Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Poltekkes Kemenkes Bengkulu masih melalui tiga jalur skema yang ditempuh yaitu Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Jalur Prestasi, Jalur Bersama dan Jalur Mandiri. Dalam melaksanakan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Jalur Prestasi Poltekkes Kemenkes Bengkulu dapat dijalankan dengan baik dan benar maka diperlukan acuan pelaksanaan seleksi, berdasarkan hal tersebut maka disusunlah Panduan Pelaksanaan SPMB Prestasi Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2026/2027.

B. Tujuan

1. Tujuan umum

Memberikan acuan dalam penyelenggaraan SPMB Prestasi Poltekkes Kemenkes Tahun Akademik 2026/2027.

2. Tujuan khusus

Memberikan acuan tentang:

- a. Pengorganisasian dan tugas panitia SPMB Prestasi Poltekkes Kemenkes Bengkulu TA 2026/2027
- b. Ketentuan seleksi pada SPMB Prestasi Poltekkes Kemenkes Bengkulu TA 2026/2027.
- c. Mekanisme seleksi pada SPMB Prestasi Poltekkes Kemenkes Bengkulu TA 2026/2027.
- d. Pembiayaan pada kegiatan SPMB Prestasi Poltekkes Kemenkes Bengkulu TA 2026/2027.
- e. Sistem pelaporan pelaksanaan kegiatan SPMB Prestasi Poltekkes Kemenkes Bengkulu TA 2026/2027.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5607);
4. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 156) ;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban;
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan PPSPDM Kesehatan (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1123);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 47);
13. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.03/I/3/03478/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (SPMB Poltekkes Kemenkes).
16. Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.02.03/F/037/2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Poltekkes Kementerian Kesehatan Tahun Akademik 2026/2027.

D. Kepanitiaan

Penanggung Jawab	: Direktur Linda, SST., M.Kes
Ketua	: Wakil Direktur III Yuniarti, SST., M.Kes
Wakil Ketua	: Wakil Direktur I Septiyanti, S.Kep, Ners, M.Pd Wakil Direktur II Pirdaus, SKM, M.Si
Sekretaris	: Plt. Kasubag Adm Akademik dan Kemahasiswaan Betty Andiyarti, S.Kom, MPH Sub. Kemahasiswaan Apt. Reysa Pradifta, M.Farm
Bendahara	: Novianthie Ratnasari Dwi Putri, S.Tr.Kes
Anggota Teknis	: 1. Erni Buston, SST., M.Kes 2. Elvi Destariyani, S.ST, M.Kes 3. Anang Wahyudi, S.Gz., MPH 4. Sahidan, S.Sos., M.Kes 5. Andriana Marwanto, SKM, M.Kes 6. Wisuda Andeka Marleni,, SST, M.Kes 7. Chandra Buana, SST, MPH 8. Wenny Indah Purnama Eka Sari, SST., M.Keb
Administrasi	
Koordinator	: Silpia Novrianti, S.Tr.Keb
Anggota	: 1. Bdn. Citra Syifa Khairiyah Ramadhan, S.Tr.Keb 2. Susi Mareska, SST., M.Sc 3. Fera Widyanti, SST., M.Gz 4. Ade Zayu Cempaka Sari, SST.M.Keb
IT dan Dokumentasi	
Koordinator	: Zulmi Gurhono, S.Pd
Anggota	: 1. Reynaldo A.Propeto, S.Kom 2. Muhammad Ihsan Al-Faishol, S.T
Humas	
Koordinator	: Muhammad Renaldi, A.Md.Gz
Anggota	: Naufal Rafiza Akbar, SH

BAB II

KETENTUAN SELEKSI

A. Kuota/Alokasi

1. Jumlah alokasi maksimal calon mahasiswa untuk setiap prodi ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dengan mempertimbangkan rencana kebutuhan tenaga kesehatan, keseimbangan antara jumlah maksimal mahasiswa dalam setiap prodi, kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan, layanan dan sumber daya pendidikan lainnya
2. Jumlah alokasi maksimal calon mahasiswa untuk setiap prodi ditetapkan oleh masing-masing Poltekkes dengan memperhatikan **rasio dosen terhadap total mahasiswa maksimal 1 : 30**.
3. Alokasi calon mahasiswa yang diterima melalui **SPMB Prestasi maksimal 30%, dan melalui Jalur CBT 70%** dari kuota masing-masing Prodi. Pemenuhan alokasi dapat dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Apabila jumlah pendaftar lebih dari jumlah alokasi yang ditentukan, maka pemenuhan alokasi dari kelulusan ditetapkan berdasarkan peringkat kelulusan dengan menggunakan akumulasi nilai total.
 - b. Apabila jumlah peserta Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru yang lulus seleksi Jalur Prestasi kurang dari jumlah alokasi calon mahasiswa yang telah ditentukan, maka pemenuhan alokasi dapat dilakukan melalui Ujian Computer Bested Test (CBT) melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Jalur Bersama maupun Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Jalur Mandiri.

B. Pola Seleksi

1. Penilaian Portofolio SPMB Prestasi merupakan seleksi penerimaan mahasiswa baru berdasarkan dokumentasi hasil/nilai atau *performance* (kemampuan akademik dan non akademik) yang telah dimiliki oleh peserta semasa mengikuti pendidikan SMA/MA/SMK yang relevan dengan Program Studi yang dipilih.
2. Penyelenggaraan SPMB Prestasi berbasis Portofolio dan Test Bakat dilaksanakan 1 (satu) gelombang.

C. Persyaratan Calon Peserta

1. Persyaratan Umum

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Lulusan Pendidikan :
 - 1) Siswa SMA/MA/ Jurusan IPA dan IPS Kelas XII Lulusan tahun 2026
 - 2) Siswa SMK Kelas XII tahun 2026 dengan Jurusan yang relevan dengan Program Studi yang dipilih (terlampir).
 - 3) Paket C
- c. Persyaratan tinggi badan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Jurusan Keperawatan dan Kebidanan : minimal 155 cm laki-laki dan 150 cm perempuan.
 - 2) Jurusan Gizi, Analis Kesehatan, Kesehatan Lingkungan dan Promkes; minimal 150 cm laki-laki dan 145 cm bagi perempuan.
 - 3) Khusus Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan Kelas Internasional (KI); minimal 160 cm laki-laki, dan 155 cm perempuan.

2. Persyaratan Khusus

- a. Akreditasi sekolah
- b. Nilai pengetahuan pada raport minimal 75 untuk setiap mata pelajaran semester 1 – 5 dan/atau memiliki prestasi non akademik minimal tingkat Sekolah.
- c. Melampirkan sertifikat prestasi akademik dan/atau non akademik diantaranya
 - 1) Prestasi Akademik (Juara Kelas 1,2,3)
 - 2) Prestasi Non Akademik (Juara 1,2,3) bidang keilmuan, ilmiah, seni, budaya, keagamaan, pramuka dan olahraga.
 - 3) Khusus penghargaan :
 - a) Paskibra melampirkan sertifikat (Tingkat Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi, Nasional)
 - b) Tahfizh melampirkan sertifikat (1 Juz, 2 Juz, dst)
 - c) Kemampuan Berbahasa : Asing Jepang (N5, N4, N3, N2, N1), Bahasa German (A1, A2, B1, B2, C1,C2), Bahasa Inggris (Sertifikat Toefl ITP/Toefl Prediction minimal Skor 400).
- d. Surat rekomendasi dari Kepala Sekolah untuk mengikuti SPMB

Prestasi Tahun Akademik 2026/2027 (contoh surat terlampir)

- e. Bagi calon mahasiswa yang dinyatakan diterima melalui jalur prestasi bersedia mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan kegiatan lainnya, baik yang diselenggarakan di tingkat Poltekkes Kemenkes maupun yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga lain untuk mewakili sesuai bidang peminatan/bakatnya.
- f. Khusus penentuan mahasiswa kelas internasional akan dilakukan seleksi kembali setelah dinyatakan lulus tahap II yaitu berupa tes Toefl yang dapat diikuti oleh mahasiswa baik yang terjaring dalam kelas internasional maupun kelas reguler program sarjana terapan.
- g. Calon mahasiswa yang lulus di kelas reguler program sarjana terapan dapat dialihkan ke kelas internasional jika memenuhi kriteria Toefl dan tinggi badan.

D. Komponen Penilaian SPMB Prestasi

Penilaian Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Prestasi didasarkan atas minat dan prestasi yang dituangkan dalam portofolio yang diisikan oleh peserta seleksi pada saat mendaftar. Penilaian SPMB Prestasi meliputi komponen sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penilaian Dokumen Portopolio Jalur Prestasi
Tahun 2026

No	ITEM	BOBOT	SKALA PENILAIAN
1.	Nilai rata-rata pengetahuan semester pada rapor semester 1 – 5	15	0 – 100
2.	Rerata nilai pengetahuan matematika wajib semester 1 – 5	10	0 – 100
3.	Rerata nilai pengetahuan bahasa Indonesia semester 1 – 5	10	0 – 100
4.	Rerata nilai pengetahuan bahasa Inggris semester 1 – 5	10	0 – 100
5.	Akreditasi sekolah	10	A = 100 B = 50 C = 25
6.	Prestasi Non Akademik (Nilai penghargaan yang dinilai adalah prestasi di bidang ilmiah, seni, olah raga, keagamaan, pramuka, dan paskibra)	25	Internasional = 100 Nasional = 80 Regional = 60 Provinsi = 40 Kab/Kec/Kota = 20 Sekolah = 10

7.	Prestasi Akademik (Juara Kelas)	10	Juara Umum =100 Juara 1 = 80 Juara 2 = 60 Juara 3 = 40
8.	Kemampuan Bahasa Asing dan Tahfidz	10	a. Bahasa Inggris ➤ >500 = 100 ➤ 451-500 = 80 ➤ 400-450 = 50 b. Bahasa Jepang ➤ N1 = 100 ➤ N3-N2 = 80 ➤ N5-N4 = 50 c. Bahasa Jerman ➤ C1-C2 = 100 ➤ B1-B2 = 80 ➤ A1-A2 = 50 d. Tahfizh Juz ➤ 21-30 Juz = 100 ➤ 11-20 Juz = 70 ➤ 1-10 Juz = 50
	JUMLAH	100	

E. Jadwal Pelaksanaan

Untuk memastikan proses penerimaan mahasiswa baru berjalan dengan tertib, transparan dan akuntabel, maka disusun jadwal kegiatan seleksi sebagai pedoman bagi calon mahasiswa dalam mengikuti seluruh tahapan pendaftaran hingga pengumuman kelulusan.

Table 2.2
Jadwal Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB)
Jalur Prestasi

NO	KEGIATAN	WAKTU
1	Pendaftaran	12 Januari s/d 20 Februari 2026
2	Pemeringkatan Dan Nominasi	23 s/d 26 Februari 2026
3	Pengumuman Tahap I	2 Maret 2026
4	Pelaksanaan Uji Kesehatan, Bakat Dan Wawancara	10 s/d 12 Maret 2026
5	Pengumuman Kelulusan Akhir	17 Maret 2026
6	Registrasi Dan Pemberkasan Mahasiswa Baru	31 Maret s/d 2 April 2026
7	PKKMB	6 s/d 10 Juli 2026
8	Pelaksanaan Perkuliahan	13 Juli 2026

BAB III

MEKANISME SELEKSI

A. Pendaftaran

1. Ketentuan Umum

Sebelum pelaksanaan SPMB Prestasi Poltekkes Kemenkes T.A 2026/2027, infrastruktur TIK perlu disiapkan sejak awal dengan melibatkan bank mitra dan penyedia layanan akses pendaftaran *online*. Aplikasi pendukung proses pendaftaran meliputi : (1) Aplikasi pengelolaan laman resmi SPMB Prestasi Poltekkes Kemenkes Bengkulu, (2) Aplikasi Pendaftaran *Online*.

a. Infrastruktur TIK

Persiapan infrastruktur untuk pelaksanaan SPMB Prestasi Poltekkes Kemenkes Bengkulu tahun 2026 meliputi penataan topologi jaringan yang digunakan, asesmen ulang perangkat keras dan perangkat lunak yang ada, penyediaan *bandwith*, serta pengujian kemampuan infrastruktur yang telah disiapkan terhadap beban dan kemungkinan ancaman keamanan.

b. Laman (*Website*)

Laman Pendaftaran SPMB Prestasi dapat diakses melalui website dan sosial media resmi Poltekkes Kemenkes Bengkulu.

c. Aplikasi pendaftaran *online*

Pengembangan aplikasi pendaftaran *online* dilakukan dengan menggunakan fitur sekuritas yang cukup tinggi dengan mempertimbangkan kecepatan akses. Aplikasi Pendaftaran online dibuat dengan kemudahan penggunaan fitur bagi pendaftar *online*, dengan harapan meminimalkan kesalahan dalam melakukan pendaftaran dan pengisian data.

1) Fitur Bagi Pendaftar

a) Isian data Pendaftar, berisi:

- Nomor Induk Kependidikan (NIK)
- Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)
- Data Pribadi yang terdiri dari : (Nama, Jenis Kelamin, Tempat Tanggal Lahir, Agama, Email, No HP, Alamat, Tinggi Badan, Berat Badan)

- Data Orang Tua/ Wali, (Nama Ibu Kandung, Alamat, No HP)
 - Data Asal Sekolah (Nama, Alamat, Akreditasi, Jenis Sekolah)
- Upload Pas Foto (ukuran maks.1000 kb)
 - Upload Surat Rekomendasi dari Kepala Sekolah
 - Upload dokumen portofolio
 - Fitur Login Upload Dokumen
 - Fitur Cetak Kartu Pendaftar

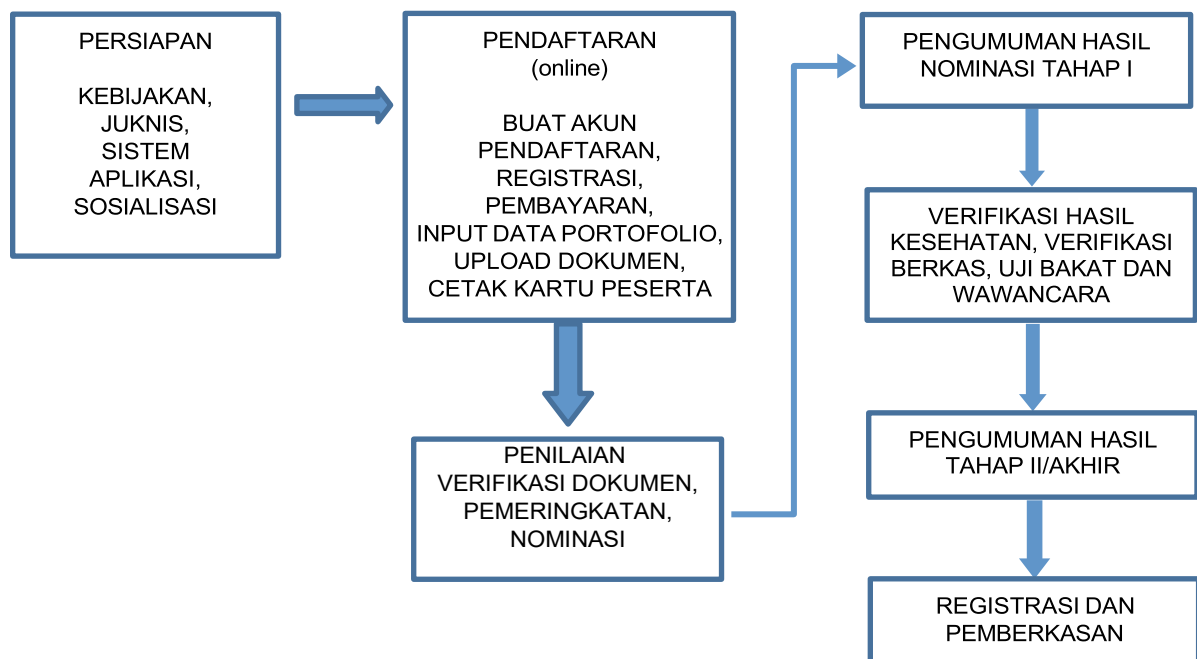
2. Ketentuan Khusus

- Pendaftar hanya dapat memilih 1 (Satu) program studi baik di Kampus A Kota Bengkulu atau di Kampus B Curup
- Besarnya biaya pendaftaran yaitu sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)

B. Tahapan Pelaksanaan SPMB Prestasi

Pelaksanaan SPMB Prestasi secara umum dapat digambarkan dalam beberapa tahapan sebagaimana tabel berikut :

Gambar 3.1
Tahapan Pelaksanaan SPMB Prestasi



1. Tatalaksana Input Data dan Dokumen

Data-data dan dokumen portofolio yang harus diisi (*input*) dan diunggah (*upload*) pada Aplikasi sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Daftar Dokumen Portopolio

No	Komponen	Data yang Diinput	Dokumen yang Diunggah
1.	Nilai rata-rata pengetahuan semesteran pada rapor semester 1 – 5	Rerata nilai raport per semester dari semua mata pelajaran	Scan nilai raport asli semester 1 – 5 (wajib diisi pada pengisian portofolio, jika nilai skala 1-4, maka harus dikonversi ke dalam skala 0-100)
2.	Nilai pengetahuan matematika wajib semester 1 – 5	Nilai pengetahuan matematika tiap semester	
3.	Nilai pengetahuan bahasa Indonesia semester 1 – 5	Nilai pengetahuan bhs. Indonesia pada tiap semester	
4.	Nilai pengetahuan bahasa Inggris semester 1 - 5	Nilai pengetahuan bhs. Inggris pada kelompok wajib tiap semester	
5.	Akreditasi sekolah	Grade akreditasi sekolah yaitu A atau B atau C	Scan sertifikat/surat keterangan/SK akreditasi sekolah
6.	Prestasi Akademik dan Non Akademik (Jika memiliki keduanya silahkan di upload semua)	Prestasi yang dinilai adalah Juara 1,2,3 Kelas, Juara 1,2,3 di bidang ilmiah, bahasa, seni, olah raga, keagamaan, pramuka, dan paskibra (tingkat Kota/Kabupaten/Kecamatan, Provinsi, Regional, Nasional, Internasional).	Scan sertifikat asli
7.	Rekomendasi Kepala Sekolah	Melampirkan Surat Rekomendasi Kepala Sekolah	Scan Surat Rekomendasi Kepala Sekolah
8.	Kemampuan Berbahasa Asing dan Tahfizh	Bahasa Inggris Bahasa Jepang Bahasa Jerman Sertifikat Tahfizh minimal 1 Juz	Sertifikat Bahasa dan Sertifikat Tahfizh
9.	Toefl/ITP/Toefl Prediction	Khusus Kelas Internasional dipersilahkan mengupload sertifikat toefl tetapi nanti akan dilakukan test Toefl kembali oleh Poltekkes Kemenkes Bengkulu	Sertifikat Toefl/ITP/Toefl Prediction

2. Tatalaksana Verifikasi Dokumen Portofolio

- a. Tujuan verifikasi dokumen portofolio adalah untuk mencocokkan data yang diisikan (diinput) dengan dokumen pendukung yang diunggah (diupload).
- b. Data dan dokumen yang diverifikasi terdiri atas:
 - 1) Rata-rata nilai raport tiap semester
 - 2) Nilai pengetahuan matematika kelompok wajib pada semester 1 – 5.
 - 3) Nilai pengetahuan bahasa Indonesia pada semester 1 – 5.
 - 4) Nilai pengetahuan bahasa Inggris pada semester 1 – 5.
 - 5) Akreditasi sekolah saat mendaftar
 - 6) Sertifikat prestasi Akademik dan non akademik
 - 7) Surat Rekomendasi Kepala Sekolah
 - 8) Sertifikat Kemampuan Bahasa Asing dan Tahfizh (Jika ada)
- c. Pelaksana verifikasi adalah panitia yang ditunjuk dan diberi tugas untuk melakukan pengecekan dan verifikasi dokumen yang diunggah.
- d. Sasaran dokumen yang diverifikasi adalah dokumen yang diunggah oleh peserta pada sistem aplikasi pendaftaran SPMB Prestasi.
- e. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara data yang diinput dengan dokumen yang diunggah atau pemalsuan dokumen maka dinyatakan tidak lolos verifikasi/GUGUR.
- f. Hasil verifikasi disampaikan kepada Ketua Panitia dan dilaporkan kepada direktur.
- g. Hasil verifikasi data dan dokumen digunakan sebagai salah satu penentu kelulusan SPMB Prestasi.

3. Mekanisme Penilaian SPMB Prestasi:

- a. Setiap peserta SPMB Prestasi Poltekkes Kemenkes Bengkulu wajib mengisi dan melengkapi data serta dokumen.
- b. Setiap peserta wajib mengunggah (*upload*) dan mengirim dokumen sesuai dengan ketentuan.
- c. Peserta yang tidak input data sesuai ketentuan dianggap GUGUR.
- d. Peserta menyetujui pernyataan bahwa data dan dokumen yang disampaikan adalah benar adanya serta menerima segala konsekuensinya bila tidak sesuai dengan kenyataan

e. Komponen yang dimasukkan meliputi nilai raport semester 1 sampai dengan 5 (Kelas X smt 1 & 2, Kelas XI smt 3 & 4, dan Kelas XII smt 5), serta akreditasi sekolah dan daerah asal dengan penilaian sebagai berikut:

- 1) Rerata nilai raport, dengan skala penilaian: 0 – 100
- 2) Rerata nilai matematika, dengan skala penilaian: 0 – 100
- 3) Rerata nilai bahasa Indonesia, dengan skala penilaian: 0 – 100
- 4) Rerata nilai bahasa Inggris, dengan skala penilaian: 0 – 100
- 5) Akreditasi Sekolah, dengan kriteria nilai: A = 100; B = 50; C = 25
- 6) Prestasi Non Akademik dengan penilaian :
 - a) Tingkat Internasional = 100
 - b) Tingkat Nasional = 80
 - c) Tingkat Regional = 60
 - d) Tingkat Provinsi = 40
 - e) Tingkat Kab/Kec/Kota = 20
 - f) Tingkat Sekolah = 10

Ketentuan Input Prestasi Non Akademik sebagai berikut:

- Prestasi yang dimasukkan adalah juara 1, 2, dan 3 meliputi bidang:
 - Bidang ilmiah dan Bahasa.
 - Seni, olah raga, kepramukaan, dan keagamaan.
- Delegasi sebagai anggota Paskibra, penghargaan Tahfizdh, Kemampuan berbahasa Asing
- Prestasi yang diinput adalah sertifikat yang diperoleh pada saat menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas baik tingkat Sekolah, Kabupaten/Kecamatan/Kota, Provinsi, Regional, Nasional hingga Internasional.

- 7) Prestasi Akademik :
 - a) Juara Umum= 100
 - b) Juara 1 = 80
 - c) Juara 2 = 60
 - d) Juara 3 = 40
- 8) Pembobotan :
 - a) Rerata nilai raport semester 1 – 5 = 15

- b) Rerata nilai matematika = 10
- c) Rerata nilai bahasa Indonesia = 10
- d) Rerata nilai bahasa Inggris = 10
- e) Akreditasi sekolah = 10
- f) Prestasi Non Akademik = 25
- g) Prestasi Akademik = 10
- h) Kemampuan Bahasa Asing (Bahasa Inggris, Jerman, Jepang) dan Tahfizh = 10

Penilaian portofolio = ((Nilai (1) x Bobot (1)) + (Nilai (2) x Bobot (2)) + (Nilai (3) x Bobot (3)) + (Nilai (4) x Bobot (4)) + (Nilai (5) x Bobot (5)) + (Nilai (6) x Bobot (6)) + (Nilai (7) x Bobot (7)) + (Nilai (8) x Bobot (8)) : 100

9) Pemeringkatan

Pemeringkatan merupakan urutan nilai yang diperoleh seluruh Pendaftar dari tertinggi sampai terendah. Apabila ada nilai akhir yang sama maka pemeringkatan dilakukan dengan mendahulukan bobot nilai tertinggi sesuai urutan berikut :

- a) Pendaftar yang memiliki bobot prestasi non akademik lebih tinggi;
- b) Pendaftar yang memiliki nilai rata-rata rapor lebih tinggi;
- c) Pendaftar yang memiliki nilai rata-rata Matematika lebih tinggi;
- d) Pendaftar yang memiliki nilai rata-rata Bahasa Indonesia lebih tinggi;
- e) Pendaftar yang memiliki nilai rata-rata Bahasa Inggris lebih tinggi;
- f) Pendaftar yang berasal dari sekolah yang memiliki akreditasi lebih baik;
- g) Pendaftar yang memiliki nilai akumulatif prestasi akademik lebih tinggi;
- h) Pendaftar yang membayar biaya pendaftaran terlebih dahulu.

Jika peserta dengan nilai akhir lebih tinggi tidak memiliki prestasi akademik maupun non akademik, maka peserta dengan nilai lebih rendah namun memiliki prestasi akan diutamakan sesuai kebutuhan kuota.

10) Nominasi Hasil Penilaian Portofolio

- a) Nominasi ditentukan oleh direktur dan panitia berdasarkan hasil verifikasi data, dokumen dan peringkat nilai.
- b) Pengumuman hasil nominasi SPMB Prestasi disesuaikan dengan kuota setiap program studi.

C. Pelaksanaan Uji Kesehatan

1. Peserta yang dinyatakan lulus nominasi Tahap I SPMB Prestasi berdasarkan hasil penilaian portofolio wajib melakukan tes/uji kesehatan.
2. Uji kesehatan dilaksanakan di Rumah Sakit Pemerintah terdekat
3. Parameter kesehatan yang diperiksa meliputi: Antropometri (Tinggi Badan dan Berat Badan); Kulit, Mata (visus, strabismus, buta warna); Telinga (kiri dan kanan); Hidung; Lidah; Pharing; Tonsil; Gigi; Tiroid; Jantung; Paru-paru; Palpasi Abdomen; Reflek (pupil, patela, aciles); Thorax (foto); Gangguan tulang belakang (skoliosis); Kemampuan berbicara; postur tubuh (Formulir uji kesehatan terlampir).
4. Parameter kesehatan yang menjadi fokus utama meliputi : tinggi badan sesuai persyaratan jurusan; kondisi kulit (vitiligo, penyakit kulit menular, kontraktur pasca luka bakar di area tubuh yang terlihat, tato); mata (buta warna parsial/total, strabismus); postur tubuh (polidaktili, sindaktili, kelainan bentuk kaki); gangguan tulang belakang (toleransi skoliosis ringan-sedang); kemampuan bicara (bibir sumbing, lidah pendek/cadel); serta tes kehamilan (PP-Test).

D. Tahapan Uji Kesehatan:

a. Pendaftaran uji kesehatan

Peserta yang dinyatakan lulus seleksi Tahap I Jalur Prestasi wajib melakukan uji kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah.

b. Pelaksana

Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh dokter/Tim/Pihak Rumah Sakit.

E. Pelaksanaan Uji Lainnya.

Uji lainnya yaitu wawancara. Wawancara dilaksanakan untuk menjelaskan proses tahapan pembelajaran dan biaya yang dibutuhkan selama menempuh

pendidikan di Poltekkes Kemenkes Bengkulu.

F. Verifikasi Dokumen Hasil Uji Kesehatan/Berkas dan Uji Bakat

1. Hasil pemeriksaan kesehatan dari Rumah Sakit diserahkan kepada Panitia Poltekkes Kemenkes Bengkulu untuk dilakukan verifikasi.
2. Verifikasi dokumen hasil uji kesehatan/berkas dan uji bakat dilakukan Panitia yang ditunjuk dan diberi tugas oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Bengkulu;
3. Hasil uji kesehatan akan diverifikasi ulang oleh tim panitia. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara hasil uji kesehatan dari Rumah Sakit Pemerintah dengan hasil verifikasi Panitia Poltekkes Kemenkes Bengkulu, maka yang digunakan sebagai acuan adalah hasil verifikasi panitia.
4. Hasil verifikasi uji kesehatan/berkas dan uji bakat akan digunakan dalam penentuan seleksi akhir SPMB Prestasi.

G. Kelulusan Akhir

1. Penetapan kelulusan akhir didasarkan pada hasil verifikasi uji kesehatan, verifikasi berkas, uji bakat dan/atau uji lainnya melalui rapat penentuan akhir yang melibatkan seluruh panitia.
2. Kelulusan akhir ditetapkan oleh Panitia bersama Direktur Poltekkes Kemenkes Bengkulu.

H. Pengumuman Calon Mahasiswa Baru yang Diterima

Kelulusan Tahap II/akhir SPMB Prestasi diumumkan oleh Panitia melalui sistem aplikasi online kepada masing-masing peserta pada halaman website dan media sosial Poltekkes Kemenkes Bengkulu.

I. Pemberkasan, Verifikasi dan Registrasi

1. Persyaratan Administrasi Keuangan

Peserta yang dinyatakan lulus Tahap II wajib melakukan registrasi dengan cara membayar Biaya Pendidikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai besaran pada masing-masing Program Studi. Uang yang telah disetor tidak dapat ditarik/dikembalikan.

2. Persyaratan Administrasi

Kelengkapan Administrasi meliputi :

- 1) Bukti Kelulusan Uji Kesehatan/Tahap II SPMB Jalur Prestasi sebanyak 1 lembar.
 - 2) Bukti Cetak Input Nilai Raport sebanyak 1 lembar.
 - 3) *Foto Copy* Raport Legalisir (Semester 1-5) sebanyak 1 rangkap.
 - 4) *Foto Copy* Sertifikat atau Piagam Penghargaan Prestasi.
 - 5) Bukti Setor Uang Kuliah Tunggal (UKT)
 - 6) Melampirkan Surat Pernyataan jika sudah dinyatakan lulus tahap akhir (formulir terlampir).
3. Apabila semua berkas sudah lengkap dan sesuai maka panitia menandatangani form hasil verifikasi kelengkapan berkas. Hasil verifikasi berkas disampaikan panitia dengan memberikan bukti penyerahan kelengkapan berkas kepada peserta.

J. Registrasi bagi Calon Mahasiswa Baru yang Diterima

1. Calon mahasiswa baru yang diterima melalui SPMB Prestasi wajib mendaftar ulang langsung ke Poltekkes Kemenkes Bengkulu.
2. Apabila sampai batas akhir waktu registrasi jumlah yang mendaftar kurang dari jumlah alokasi yang ditetapkan, kekurangannya dipenuhi dari SPMB Jalur Bersmaa dan Mandiri hingga alokasi jumlah mahasiswa terpenuhi. Jika masih belum mencukupi, maka pemenuhan alokasi diatur oleh Panitia dengan tetap mempertimbangkan terjaminnya mutu *raw input* mahasiswa

BAB IV PEMBIAYAAN

A. Biaya

1. Biaya pendaftaran SPMB Prestasi pada Poltekkes Kemenkes Bengkulu sebesar Rp 50.000,00 (sesuai dengan PMK 55 Tahun 2021) tidak termasuk biaya pendaftaran uji kesehatan.
2. Biaya pendaftaran SPMB Prestasi dibayarkan melalui rekening Poltekkes Kemenkes Bengkulu

B. Pengelolaan Anggaran

1. Biaya pendaftaran SPMB Prestasi dibayarkan oleh peserta melalui Bank Mandiri yang telah di tunjuk oleh Poltekkes Kemenkes Bengkulu.
2. Kegiatan-kegiatan Panitia terdiri atas :
 - a. Rapat-rapat (persiapan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dll)
 - b. Menyelenggarakan pertemuan penyusunan draft Panduan SPMB Prestasi Poltekkes Kemenkes.
 - c. Menggandakan dan mendistribusikan Buku Panduan SPMB Prestasi Poltekkes Kemenkes dan Manual Book Sistem Informasi SPMB Prestasi.
 - d. Mensosialisasikan Panduan pelaksanaan SPMB Prestasi Poltekkes Kemenkes.
 - e. Melaksanakan Workshop petugas IT Poltekkes Kemenkes dan Pusat
 - f. Melakukan Supervisi pelaksanaan SPMB Prestasi.
 - g. Menyelenggarakan kegiatan olah data, pemeringkatan, nominasi, dan pengumuman hasil SPMB Prestasi
 - h. Mengumumkan Hasil Uji Kesehatan
 - i. Menyusun laporan
3. Kegiatan-kegiatan Panitia meliputi :
 - a. Melaksanakan Rapat-rapat (persiapan, koordinasi dan evaluasi)
 - b. Melakukan Promosi dan sosialisasi SPMB Jalur Prestasi Poltekkes kepada siswa dan orangtua (masyarakat)
 - c. Menyediakan ATK, foto copy, cetak dan penjilidan.

- d. Menyediakan fasilitas protokol kesehatan dan APD (Masker, Sarung tangan, Hand sanitzier, Sabun cuci tangan, Tissue, Desinfektan, dll)
- e. Menyewa sarana prasarana SPMB Prestasi (Server, Bandwith, dll)
- f. Melakukan Pertemuan sosialisasi Panduan dan Evaluasi SPMB Prestasi Poltekkes Kemenkes yang diselenggarakan Panitia Poltekkes
- g. Konsultasi pelaksanaan SPMB Prestasi Poltekkes Kemenkes
- h. Menyusun laporan penyelenggaraan SPMB Prestasi Tingkat Poltekkes.

BAB V

PELAPORAN

Panitia wajib membuat laporan pelaksanaan SPMB Prestasi yang memuat hal-hal sebagai berikut :

A. Pendaftaran

Memuat jumlah pendaftar SPMB Prestasi pada setiap prodi dan jumlah rekapitulasi setiap Poltekkes, meliputi :

- a. Jumlah pendaftar
- b. Tingkat keketatan
- c. Jenis kelamin
- d. Jenis Sekolah (SMA/MA/SMK)
- e. Jumlah pendaftar berdasarkan asal daerah (Provinsi)

B. Penilaian, Pemeringkatan dan Kelulusan

Nilai rata-rata, Tertinggi, Terendah, *Passing grade* dari masing-masing Prodi.

C. Pengumuman Hasil Kelulusan SPMB Prestasi:

- a. Cara pengumuman
- b. Waktu
- c. Jumlah pendaftar yang dinyatakan lulus SPMB Prestasi

D. Pelaksanaan Uji Kesehatan dan Uji lain (wawancara)

- a. Jenis pemeriksaan uji kesehatan dan uji lain yang dilaksanakan
- b. Jumlah peserta uji kesehatan dan uji lain per prodi
- c. Jumlah peserta yang tidak mendaftar uji kesehatan dan uji lain
- d. Jumlah peserta yang mengikuti (hadir) pada uji kesehatan dan uji lain
- e. Jumlah peserta yang lulus uji kesehatan dan uji lain per prodi

E. Pengumuman Hasil Kelulusan SPMB Prestasi

Merupakan peserta yang dinyatakan diterima menjadi Calon Mahasiswa Baru Poltekkes Kemenkes T.A. 2026/2027 dari Jalur Prestasi, kesesuaian dan kelengkapan berkas serta hasil uji kesehatan dan uji lain, meliputi:

1. Jumlah peserta yang diterima pada setiap prodi

2. Jumlah total yang diterima pada setiap Poltekkes Registrasi Peserta SPMB Prestasi
 - a. Jumlah peserta yang daftar ulang (registrasi) per prodi dan Poltekkes
 - b. Jumlah peserta yang mengundurkan diri setelah registrasi
3. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu dan animo masyarakat terhadap penyelenggaraan SPMB Prestasi.
4. Pembiayaan (dilaporkan oleh pengelola keuangan kepada Panitia)
5. Hal – hal yang ditemui dalam penyelenggaraan SPMB Prestasi (kendala/tantangan, permasalahan, kekurangan, keunggulan, dll)
6. Kesimpulan dan Rekomendasi.

(KOP SEKOLAH)

SURAT REKOMENDASI

Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

menerangkan bahwa :

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Nomor Induk Siswa Nasional :

Nama Sekolah :

Jurusan di Sekolah: IPA/IPS/ :

Siswa di atas adalah benar-benar siswa kelas XII di SMA/SMU/SMK/MA/MAK.....dan **direkomendasikan** untuk mendaftar Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Prestasi dengan pilihan Program Studidi Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2026.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,2026
Kepala Sekolah,

(.....)
NIP.

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENUNTUT PENGEMBALIAN BIAYA**

Calon Mahasiswa Program Studi
Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun Akademik 2026/2027.

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :(diisi dengan huruf

balok)

Nomor Ujian/ID :

Peserta :

Jenis Kelamin : Laki-Laki/ Perempuan (***coret yang tidak perlu**)

Tempat, Tanggal Lahir :

Alamat :

Jalan :

Kelurahan/Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

Kode Pos :

No. Telp/HP :

Email :

Nomor Identitas :

Peserta (KTP/SIM/Kartu Pelajar).

Dengan ini menyatakan bersedia dan sanggup :

1. Mentaati peraturan pendidikan yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Bengkulu
2. Membayar biaya pendidikan dan seluruh biaya yang ditetapkan sesuai ketentuan di Poltekkes Kemenkes Bengkulu, apabila mengundurkan diri maka saya tidak akan menuntut pengembalian seluruh biaya yang telah disetorkan
3. Tidak menuntut kemudahan dalam bentuk apapun selama menempuh pendidikan di Poltekkes Kemenkes Bengkulu diluar ketentuan yang berlaku.
4. Apabila melanggar ketentuan point 1-3, saya siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Bengkulu

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dalam bentuk apapun dari pihak manapun.

Mengetahui/Menyetujui

Bengkulu,2026

Materai 10.000

Orang tua/wali (***coret yang tidak sesuai**)

Calon Mahasiswa

FORMULIR PEMERIKSAAN KESEHATAN
 SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU
 POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BENGKULU
 TAHUN AKADEMIK 2026/2027

Pas photo 3x4
 Langsung
 ditempel

* Diisi oleh peserta pendaftaran

Nama :

No. Ujian/ID Peserta :

Jenis Kelamin 1. = Pria 2. = Wanita

Umur Tahun

Jurusan/Prodi :

No. HP :

Institusi yang dituju : POLTEKKES KEMENKES BENGKULU

* Diisi oleh dokter pemeriksa

Dokter Pemeriksa : Tanggal Pemeriksaan :

Tempat Pemeriksaan : Rumah Sakit
 *diisi

Golongan Darah :

No.	JENIS PEMERIKSAAN	NORMAL	KELAINAN	KETERANGAN
1	ANTROPOMETRI			
	Tinggi Badan			TB :
	Berat Badan			BB :
	Tekanan Darah			TD :
	Suhu			Suhu :
2	KULIT			
3	MATA			
	Visus			
	Strabismus			
	Buta Warna			
4	TELINGA			
	Kiri			
	Kanan			

5	HIDUNG			
6	LIDAH			
7	PHARYNK			
8	TONSIL			
9	GIGI			
10	THYROID			
11	JANTUNG			
12	PARU-PARU			
13	PALPASI ABDOMEN			
14	REFLEK			
	Pupil			
	Patela			
	Archiles			
15	THORAX FOTO			
16	GANGGUAN TULANG BELAKANG (SKOLIOSIS)			
17	POSTUR			
18	KEMAMPUAN BERBICARA			
19	PP Test (Perempuan)			

Hasil Penggalian Informasi tentang Riwayat Penyakit :

Kesimpulan :

Rekomendasi :

Calon Peserta :

(Beri tanda v)

Dapat mengikuti pendidikan pada institusi yang dituju

Tidak dapat mengikuti pendidikan pada institusi yang dituju

..... 2026

Tim Pemeriksa Kesehatan

(.....)

**FORMULIR VERIFIKASI BERKAS, UJI PRESTASI/BAKAT DAN WAWANCARA
SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU (SPMB) PRESTASI
POLTEKES KEMENKES BENGKULU
TAHUN AKADEMIK 2026/2027**

* Dilisi oleh peserta

Nama :
No. Ujian/ID Peserta :
Jenis Kelamin :
Umur :
Jurusan/Prodi :
No. HP :
Asal Sekolah :

Pas foto 3x4

* Dilisi oleh panitia

A. VERIFIKASI HASIL KESEHATAN

No.	JENIS PEMERIKSAAN	SE SUAI	TIDAK SE SUAI	KETERANGAN	PARAF DAN NAMA PEMERIKSA
1	ANTROPOMETRI				
	Tinggi Badan			TB :	
	Berat Badan			BB :	
2	MATA				
	Strabismus				
	Buta Warna				
3	Kemampuan Berbicara				
4	Postur Tubuh				

B. VERIFIKASI SERTIFIKAT DAN UJI BAKAT

No.	JENIS PEMERIKSAAN	SE SUAI	TIDAK SE SUAI	KETERANGAN	PARAF DAN NAMA PEMERIKSA
1	Sertifikat Prestasi Akademik				
2	Sertifikat Prestasi Non Akademik				
3	Bakat/Prestasi				

C. WAWANCARA

WAWANCARA				PARAF DAN NAMA PEMERIKSA
1	Pekerjaan Orang Tua	Ayah		
		Ibu		
2	Penghasilan Orang Tua	Ayah		
		Ibu		
3	Alasan Memilih Prodi			
4	Pilihan lain selain Poltekkes	ADA	KETERANGAN :	
		TIDAK ADA		
5	Menjelaskan proses pembelajaran di kampus baik teori maupun praktik			
6	Menjelaskan tentang biaya kuliah serta biaya lainnya yang harus dipersiapkan oleh orang tua selama menempuh pendidikan			
7	Menjelaskan tentang kapesertaan BPJS di Klinik Huges Poltekkes Kemenkes Bengkulu selama menempuh perkuliahan di Poltekkes Kemenkes Bengkulu			
8	Menjelaskan Beasiswa di Poltekkes Kemenkes Bengkulu			
	a. Mahasiswa dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui jalur SPMB b. Beasiswa MBR Saat proses pendidikan (Diskon UKT)			

D. VERIFIKASI BERKAS

No.	JENIS PENERIKSAAN	SE SUI	TIDAK SE SUI	KETERANGAN	PARAF DAN NAMA PEMERIKSA
1	Rapor Semester 1				
	Rapor Semester 2				
	Rapor Semester 3				
	Rapor Semester 4				
	Rapor Semester 5				
2	Akreditasi Sekolah				

Bengkulu, Maret 2026

~~Kata~~

(Yuniarti, SST., ~~M.Kes.~~)

PERSYARATAN JENIS SMK

No	Nama Jurusan/Prodi	Persyaratan Jenis SMK*)
1	Keperawatan	SMK Kesehatan
2	Kebidanan	SMK Kesehatan
3	Farmasi	SMK Kesehatan SMK Farmasi
4	Teknologi Laboratorium Medis	SMK Kesehatan SMK Kimia Sekolah Menengah Analis Kesehatan SMA Teknik Industri SMK Analis Kesehatan
5	Kesehatan Lingkungan (Sanitasi dan Sanitasi Lingkungan)	SMK Teknik SMK Kimia SMK Kesehatan SM Teknik Industri
6	Gizi	SMK Kesehatan SMK Tataboga SMK Pariwisata SMK Pertanian
7	Promosi Kesehatan	SMK semua Jurusan
8	Kesehatan Gigi	SMK Kesehatan SMK Dental Asisten
9	Ortotik Prostetik	SMK semua jurusan kecuali: Tata boga, Pariwisata, Pertanian, Adm perkantoran, Kecantikan.
10	Teknik Elektro Medik (TEM)	SMK Teknik Elektro /Kenagalistrikan SMK Teknik Informasi SMK Komputer SMK Teknik Elektronika SMK Teknik Komunikasi SMK Teknik Perkapalan

AKREDITASI POLTEKKES DAN PROGRAM STUDI
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BENGKULU
TAHUN AKADEMIK 2026/2027

NO	NAMA POLTEKKES KEMENKES DAN PRODI	JENJANG	AKREDITASI	ALAMAT
KEPERAWATAN				
1	Diploma Tiga Keperawatan Bengkulu	Diploma III	Unggul	Jln. Indragiri No. 3, Padang Harapan, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu
2	Diploma Tiga Keperawatan Curup	Diploma III	Unggul	Jalan Saptamarga No. 95 Curup 39115 Rejang Lebong
3	Sarjana Terapan Keperawatan	Sarjana Terapan	Baik Sekali	Jln. Indragiri No. 3, Padang Harapan, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu
4	Profesi Ners	Profesi	Baik Sekali	Jln. Indragiri No. 3, Padang Harapan, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu
KEBIDANAN				
5	Diploma Tiga Kebidanan Bengkulu	Diploma III	Unggul	Jln. Indragiri No. 3, Padang Harapan, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu
6	Diploma Tiga Kebidanan Curup	Diploma III	Unggul	Jalan Saptamarga No. 95 Curup 39115 Rejang Lebong
7	Sarjana Terapan Kebidanan	Sarjana Terapan	Baik Sekali	Jln. Indragiri No. 3, Padang Harapan, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu
8	Profesi Bidan	Profesi	Baik Sekali	Jln. Indragiri No. 3, Padang Harapan, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu
GIZI				
9	Diploma Tiga Gizi	Diploma III	Unggul	Jln. Indragiri No. 3, Padang Harapan, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu
10	Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika	Sarjana Terapan	Unggul	Jln. Indragiri No. 3, Padang Harapan, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu
ANALIS KESEHATAN				
11	Farmasi	Diploma III	Baik Sekali	Jln. Indragiri No. 3, Padang Harapan, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu
12	Teknologi Laboratorium Medis	Diploma III	Unggul	Jln. Indragiri No. 3, Padang Harapan, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu
KESEHATAN LINGKUNGAN				
13	Sanitasi	Diploma III	Unggul	Jln. Indragiri No. 3, Padang Harapan, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu
PROMOSI KESEHATAN				
14	Sarjana Terapan Promosi Kesehatan	Sarjana Terapan	Unggul	Jln. Indragiri No. 3, Padang Harapan, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu